

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
2020**

KATA PENGANTAR

Assalammuallaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang”**.

Secara garis besar, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang secara garis besarnya berisikan: Pertama, latar belakang; Kedua, Landasan Konseptual yang digunakan dalam kajian Naskah Akademik ini meliputi: Pembentukan Hukum, Urgensi Pembentukan Hukum, Kewenangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Kajian Teoritis Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik dan Pembentukan Peraturan Daerah; *Ketiga*, berkenaan dari hasil kajian hukum dilakukan oleh Tim Penyusun, maka keluarannya berupa saran/rekomendasi terkait dengan substansi/muatan materi pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Demikian penyusunan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang” ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode Penelitian	
1. Pendekatan	9
2. Metode Analisis	11
BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI BADAN USAHA MILIK DAERAH, KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, DAN KONDISI EKSISTING PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG	
A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha Milik Daerah	
1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah	14
2. Fungsi, Peran, dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah	15
3. Perbedaan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah	19
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	22
B. Tinjauan Umum Kewenangan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang	32

2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan	35
3. Kajian Teoritis Kewenangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang	45
C. Asas-Asas dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang	52
D. Kajian Kondisi Eksisting Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang	62
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENGATURAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG	81
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG	
A. Landasan Filosofis	133
B. Landasan Sosiologis	135
C. Landasan Yuridis	139

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG	
A.	Konsideran Menimbang	145
B.	Landasan Hukum	147
C.	Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang	
1.	Ketentuan Umum	151
2.	Materi Pokok	155
D.	Ketentuan Penutup	160
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	162
B.	Saran	163
DAFTAR PUSTAKA		166
LAMPIRAN	DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap Daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di Daerahnya masing-masing. Dengan perkataan lain bahwa penerapan kebijakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Daerah menuntut peran pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya.

Salah satu kebijakan dalam upaya pengembangan perekonomian daerah dan sebagai upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan melalui pembentukan/pendirian Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah diharapkan ikut berperan dalam mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Pada hakikatnya Pemerintah Kabupaten Karawang telah membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, salah satunya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha penyediaan air minum.

Eksistensi BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.¹ Dengan perkataan lain bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Daerah yang idealnya dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam perkembangannya Badan Usaha Milik Daerah membebani keuangan Daerah, mengingat rendahnya kontribusi keuntungan Badan Usaha Milik Daerah yang disebabkan buruknya kinerja dalam pengelolaan Badan Usaha

¹ Budi Ernawan, *BUMD Miliki Peran Strategis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*, diakses pada situs: <https://bumdonline.wordpress.com/2011/03/11/bumd-miliki-peran-strategis-dalam-pembangunan-ekonomi-daerah>.

Milik Daerah. Demikian halnya dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dibentuk/didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sejalan dengan perkembangannya dinilai belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelayanan penyediaan air bersih/air minum.

Salah satu kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, maka Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dapat menganggarkan dan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Dimana dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Ditinjau dari aspek permodalan, modal dasar pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, telah ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), yang pada hakikatnya secara keseluruhan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Dan hal ini pada

hakikatnya telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar dan modal disetor.

Penyertaan Modal Daerah sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang Daerah memegang peran penting dan strategis dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan modal pada perusahaan daerah yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih lanjut dalam 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan penerima/hibah dari perusahaan negara/daerah. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjamanhibah sebagaimana dimaksud diatas terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. Disamping itu, dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang dituangkan ke dalam rancangan produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang berbentuk Rancangan Peraturan Daerah, pada hakikatnya untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan sekaligus landasan hukum kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapun Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sehingga perlu menempuh kebijakan dengan

menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang?.

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang?.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dituangkan ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah

Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sehingga perlu menempuh kebijakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

2. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif yang dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi baik bagi Pemerintah Kabupaten Karawang maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam tahapan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dengan harapan dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang baik, yang substansi/muatan materinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

D. Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian ilmu hukum/metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yakni menelaah (terutama) data sekunder yaitu beberapa

peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya. Metode yuridis normatif, dengan cara diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ini pada prinsipnya dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif,² yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMD, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran normatif pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dimana studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

² Penelitian Hukum Normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 11.

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Selain itu bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif dalam proses penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai

data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan sistematika/teknik penyusunan dan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

2. Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:³

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkannya (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural

³ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 145-146.

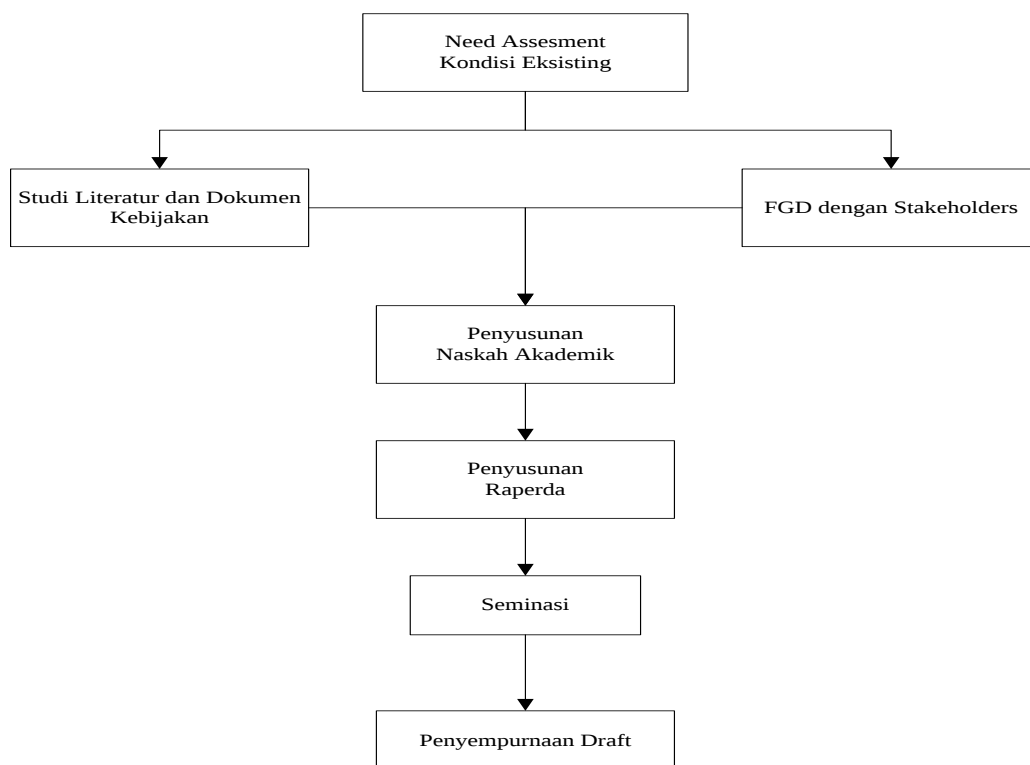
dan kemanusiaan yang fundamendal (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah, dengan cara menafsirkan, dan menuangkannya ke substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Metode kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ini dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Studi ini kemudian dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Kegiatan



BAB II

KAJIAN TEORITIS MENGENAI BADAN USAHA MILIK DAERAH, KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, DAN KONDISI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha Milik Daerah

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Pengertian BUMD secara normatif, dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”.

Berpijak pada pengertian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa karakteristik BUMD, meliputi: ⁴

⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh :
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

2. Fungsi, Peran, dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, mengemukakan beberapa fungsi dan peran Badan Usaha Milik Daerah, yakni sebagai berikut:⁵

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pemupukan dan bagi pembiayaan pembangunan;
- c. mendorong peran masyarakat dalam bidang usaha;
- d. memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat; dan
- e. menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat.

Secara konseptual, menurut Eko Yulianto BUMD didirikan atas dasar dualisme fungsi dan peranan, yang keduanya sangat sulit, jika tidak dapat dikatakan mustahil, untuk dipadukan. Seperti BUMN, ia punya tugas dalam

Daerah, diatur bahwa “Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dan lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah, maka kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen)”.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat 2015, Profile of Regional Owned Enterprises in West Java 2015*, diakses pada situs: <https://jabar.bps.go.id/publication/download.html>.

mengembangkan perekonomian daerah melalui peranannya sebagai institusi *public service*. Namun pada saat yang sama, Badan Usaha Milik Daerah juga diharapkan mampu menghasilkan laba dari usahanya selaku pelayan masyarakat. Secara implisit, Badan Usaha Milik Daerah dijadikan sumber dana APBD. Dalam ketentuan, Badan Usaha Milik Daerah diwajibkan menyetorkan bagian labanya sebagai dana pembangunan daerah sebesar 55% dari laba bersih tahunan. PDAM adalah contoh Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan publik dominan sekaligus sumber dana pembangunan daerah.⁶ Sedangkan dalam tataran operasionalnya, menurut Eko Yulianto, peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan secara *distortif*. Fungsi *service* lama-kelamaan bergeser sebagai fungsi *eksploitatif*. Hal ini nampak, misalnya ketika PDAM menetapkan tarif baru. Manajemen selalu berargumen bahwa kenaikan tarif itu diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan *cost of product*, atau untuk menutup kerugian yang dideritanya. Tetapi bila dicermati, tingginya biaya atau munculnya kerugian itu disebabkan oleh pengelolaan jaringan yang kurang profesional atau sebab lain yang berkaitan dengan inefisiensi.⁷

Dalam pandangan lain, Rustian Kamaluddin, mengemukakan pendapatnya bahwa berbagai fungsi dan peranan yang “dibebankan” kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebut, utamanya adalah: (a) melaksanakan

⁶ Eko Yulianto, *Potret Buram Perusahaan Daerah*, diakses pada situs: <http://ekojulianto.tripod.com/articles/bumd.htm>.

⁷ *Ibid.*

kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah; (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; (d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan (e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.⁸ Hal ini senada yang dikemukakan oleh Purwadi bahwa BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.⁹

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi dan peranan ganda, yaitu melaksanakan fungsi perekonomian pada umumnya tanpa meninggalkan fungsi sosialnya. Hal ini pula yang membedakannya dengan kehadiran perusahaan-perusahaan swasta yang hanya mementingkan fungsi perekonomian dengan mengutamakan

⁸ Rustian Kamaluddin, *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*, Disajikan Pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda di Jakarta, pada tanggal 4-6 Desember 2000, Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 23, Tahun 2000, diakses pada situs: https://www.bappenas.go.id/files/3913/5022/6047/rustian_20091015125917_2359_0.pdf.

⁹ Purwadi, *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Surabaya, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002, hlm. 3.

pencarian keuntungan yang setinggi-tingginya.¹⁰ Oleh karena itu, kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah senantiasa merupakan perintis kegiatan usaha yang kurang diminati oleh masyarakat, sehingga dengan didirikan/dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa bagi kepentingan masyarakat.

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan sebagai berikut:

“Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan”.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

¹⁰ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 217.

Milik Daerah, tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah, telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yakni sebagai berikut:

“Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur”.

Berdasarkan uraian alasan dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya alasan dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah yakni dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan manfaat positif bagi perkembangan perekonomian daerah, serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, di samping mencari laba dan/atau keuntungan sebagai bagian dari sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya ditulis PAD) selain dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Perbedaan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Mengacu pada ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pemerintah daerah tidak harus memiliki Badan Usaha Milik Daerah, namun demikian Badan Usaha Milik Daerah dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. Secara prinsipal didasarkan pada ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah itu diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk hukum, yaitu Perumda dan Perseroda, dimana Badan Usaha Milik Daerah baik yang berbentuk Perumda maupun Perseroda, pada hakikatnya pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel 2.1.
Perbedaan Bentuk Badan Hukum
Badan Usaha Milik Daerah¹¹

NO.	PERUMDA	PERSERODA
1.	ASPEK PERMODALAN	
	Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki	Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (diolah).

	oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda.	dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
	Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.	Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
2.	ASPEK ORGAN	
	Perumda terdiri atas: (2) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal; (3) Direksi; dan (4) Dewan pengawas.	Perseroda terdiri atas: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) Direksi; dan (3) Komisaris.
3.	ASPEK LABA	
	Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan reinvestment berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.	
4.	ASPEK RESTRUKTURISASI	
	Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.	
5.	ASPEK PEMBUBARAN	
	Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.	Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

a. Pengertian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Definisi atau pengertian mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dapat dilihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menjelaskan sebagai berikut:

“Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, menyatakan sebagai berikut:

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Berdasarkan uraian pengertian tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan dari suatu perusahaan.

b. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengemukakan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) yakni sebagai berikut:¹²

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham;
- b. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham;
- c. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan;
- d. Keterbukaan dan transparansi; dan
- e. Akuntabilitas Dewan Komisaris.

¹² Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013, hlm. 82., diakses pada situs: http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/53678/PENELITIAN_HUKUM_TENTAN_G_PENGLOLAAN BUMD BERDASARKAN_PRINSIP_TATA_KELOLA_PERUSAHAAN_YANG_BAIK.pdf.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajiban diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.¹³

Lebih lanjut dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, menjelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Transparansi (*Transparency*)

- Prinsip Dasar

- Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,

¹³ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 5., diakses pada situs: http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5-7.

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

- 2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - 2.3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
 - 2.4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
 - 2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**
Prinsip Dasar
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
 - 3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*bylaws*).
 - 3.2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan

kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

4.1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

4.2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi

dalam lingkup kedudukan masing-masing.

5.2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

5.3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Secara normatif, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, yakni sebagai berikut:

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

- organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - d. Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
 - e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam konteks pengelolaan BUMD, berpijak pada ketentuan Pasal 92 ayat (2) *jo*. Penjelasan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah ditentukan secara limitatif prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang pada hakikatnya tidak berbeda jauh dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang terdapat dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, yakni terdiri atas:

- a. Prinsip Transparansi
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

- keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- b. Prinsip Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 - c. Prinsip Pertanggungjawaban
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - d. Prinsip Kemandirian
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - e. Prinsip Kewajaran
Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sangat dibutuhkan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

B. Tinjauan Umum Kewenangan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang

Sebelum melakukan pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai pengertian dari kewenangan dan wewenang pemerintahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,¹⁵ sedangkan wewenang diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹⁶ Dengan kata lain bahwa secara bahasa kewenangan yang berasal dari kata “wewenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.¹⁷

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, bahwa kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/wenang>.

¹⁷ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 110.

praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu.¹⁸ Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.¹⁹

P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, memberikan definisi kewenangan sebagai berikut:²⁰

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak

¹⁸ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99.

berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)".

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, Ridwan HR., berpendapat bahwa kewenangan (*bevoegdheid, competence, legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Selanjutnya terkait dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan sebagai berikut:²²

"Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer. (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)".

Pengertian wewenang dan kewenangan secara normatif telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

²² *Ibid.*, hlm. 98.

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;²³ Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.²⁴

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitet beginselen*),²⁵ oleh karena itu mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kewenangan atau

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁵ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 49.

wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi,²⁶ hal ini berkaitan pula dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” atau *there is no authority without responsibility*”. (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban),²⁷ maka dari itu setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.²⁸

Menurut Agussalim Andi Gadjong sebagaimana dikutip oleh Hendra Karianga, mengemukakan bahwa: ²⁹

“Pendelegasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendegelasan kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh”.

Lebih lanjut Hendra Karianga, dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong mengemukakan bahwa:³⁰

”Pendelegasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan

²⁶ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 6.

²⁷ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 104.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 111.

³⁰ *Ibid.*

daerah. Kebijakan pendelegasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif”.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah perlu kiranya kita memahami sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga jelas kepada siapa masyarakat atau seseorang mengajukan tuntutan dan/atau gugatan manakala terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut dengan kebijakan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Menurut Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada

yang lain.³¹ Demikian halnya menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³²

Secara teoritis maupun normatif, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa cara badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan dan/atau wewenang, yakni sebagai berikut:

1) Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatur) sebagai wewenang orisinal.³³ Wewenang Atribusi (*Atributie Bevoegdheid*) adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*),

³¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 68.

³² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

³³ Hendra Karianga, *Op. Cit*, hlm. 109.

wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.³⁴

Pengertian Atribusi secara normatif tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pula bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:³⁵

- a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kemudian terkait dengan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tanggung jawab

³⁴ Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 59.

³⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.³⁶

Kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yang diperoleh secara delegasi, tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2) Delegasi

Wewenang Delegasi (*Delegatie Bevoegdheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*). Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.³⁷

³⁶ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁷ Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

Secara normatif, pengertian Delegasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:³⁸

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat

³⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

3) Mandat

Sadjijono, mengemukakan pendapatnya bahwa Wewenang Mandat (*Mandat Bevoegdheid*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggungjawabnya, maka wewenang mandat,

tanggungjawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*), tidak dibebani tanggungjawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*).³⁹

Secara normatif, pengertian Mandat tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

Selanjutnya berkaitan dengan cara Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang secara mandat, telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

³⁹ Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 60.

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
 - (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
 - (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara teoritis

maupun normatif wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dimana ketiga cara tersebut memiliki perbedaan terkait dengan prosedur dan cara memperoleh wewenang tersebut.

3. Kajian Teoritis Kewenangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.⁴⁰

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum.⁴¹

Pada prinsipnya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah,⁴² hal ini senada yang dikemukakan oleh Misdayanti Kartasapoetra, bahwa “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah

⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 65.

⁴² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *jo.* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum”.⁴³ Di sisi lain, Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah”.⁴⁴

Kemudian terkait dengan substansi suatu Peraturan Daerah dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan, sebagai berikut: ⁴⁵

“Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Khusus untuk kabupaten dan kota menentukan bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan”.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh Suryanto, sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28.

⁴⁴ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 61.

⁴⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 72.

“Suatu Perda secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: *Pertama*, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan *Kedua*, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah”.

Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Materi muatan Peraturan Daerah secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁴⁶ Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005, hlm. 36-46.

Berpijak pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁴⁷, dan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya muatan materi Peraturan Daerah merupakan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan kepentingan umum secara menyeluruh, mau tidak mau menempatkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya.⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁸ Abdul Latief, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Karawang yang dituangkan ke dalam substansi/ muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, bahwasanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sebagai salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi serta sebagai tindaklanjut kebijakan penyesuaian bentuk badan hukum BUMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Secara konstitusional landasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, didasarkan pada kewenangan yang bersifat atributif yakni adanya perintah/ amanat dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu ditempuh kebijakan penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Petrogas Persada Karawang.

C. Asas-Asas dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Maria Farida Indrati Soeprapto, sebagaimana mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa “Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*beginssel van behoorlijke regelgeving*) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penguasaan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang

⁴⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

telah ditentukan”.⁵⁰ Dengan perkataan lain menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik”.⁵¹ Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan menurut Sumali, antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.⁵²

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Fairda Indrati Soeprapto, adalah (a) Cita Hukum Indonesia; (b) asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi; dan (c) asas-asas lainnya. ⁵³ Dengan demikian, menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa “Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh: (a) Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”); (b) Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma); (c) Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu: (1) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang

⁵⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 123.

⁵³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op., Cit.*, hlm. 252.

menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*); (2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.⁵⁴

Dalam pandangan lain, A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip pendapat I.C. van der Vlies, telah membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut:⁵⁵

“Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsesus (*het beginsel van consensus*).

“Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)”.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan tersebut di atas cenderung untuk

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 255.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 253-254.

membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut:⁵⁶

1. Asas-asas Formal dengan perincian:
 - (1) asas tujuan yang jelas;
 - (2) asas perlunya pengaturan;
 - (3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - (4) asas materi muatan yang tepat;
 - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - (6) asas dapatnya dikenali.
2. Asas-asas Material dengan perincian:
 - (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - (3) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
 - (4) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Kemudian A. Hamid S. Attamimi mengemukakan 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni sebagai berikut:⁵⁷

- “Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga:
1. asas tujuan yang jelas;
 2. asas perlunya pengaturan;
 3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
 4. asas dapatnya dilaksanakan;s
 5. asas dapatnya dikenali;
 6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
 7. asas kepastian hukum;
 8. asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual”.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 256.

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Senada yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundang-undangan, yang senada dengan yang dikemukakan oleh, yakni sebagai berikut:⁵⁹

1. asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana sebelumnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai doktrin, akan tetapi saat ini asas-asas pembentukan peraturan

⁵⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

⁵⁹ *Ibid.*

perundang-undangan telah “menjelma” dan tertuang dalam kaidah hukum tertulis yang merupakan pedoman bagi *eksekutif* maupun *legislatif* dalam proses penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 jo. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yakni sebagai berikut:

- a. **Kejelasan Tujuan.** Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. **Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.** Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.
- c. **Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.** Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. **Dapat Dilaksanakan.** Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. **Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.** Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. **Kejelasan Rumusan.** Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. **Keterbukaan.** Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan asas-asas peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan sebagai berikut:

- a. **Pengayoman.** Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. **Kemanusiaan.** Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. **Kebangsaan.** Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Keluargaan.** Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. **Kenusantara.** Yang dimaksud dengan “asas kenusantara” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. **Bhinneka Tunggal Ika.** Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. **Keadilan.** Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.** Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. **Ketertiban dan Kepastian Hukum.** Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. **Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.** Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Secara normatif, materi muatan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah mutlak dipedomani hal ini dengan tujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan pembentukan suatu Peraturan Daerah⁶⁰, dapat didasarkan pada adanya perintah/pengamanatan dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, maupun

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

didasarkan pada kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Kajian Kondisi Eksisting Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dibentuk/didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya telah menetapkan modal dasar pendirian yakni sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah). Modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang selaku pemilik Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Pemenuhan modal dasar dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dalam perkembangannya Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengenai Penyertaan Modal, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Untuk Program Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan tujuan untuk program bantuan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Untuk Program Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, menurut ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011, ditetapkan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah

Kabupaten Karawang telah melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 48.793.849.218,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan dua ratus delapan belas rupiah).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, diatur pula sisa kewajiban Penyertaan Modal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum yang belum dipenuhi sebesar Rp. 101.206.150.782,- (seratus satu miliar dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 43.260.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 27.946.150.782,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah

Pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, dimana dikatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 56.369.019.218,- (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah), dimana sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang belum dipenuhi sebesar Rp. 93.630.980.782,- (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang direncanakan dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 44.315.490.391 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta

empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah); dan

- c. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 44.315.490.391 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Karawang telah memenuhi modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Untuk mendukung kebijakan dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang dapat menempuh kebijakan melakukan Penyertaan Modal dalam rangka penambahan modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan tersedianya Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Di lain pihak, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sesuai

dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karawang Tahun 2014-2031, diatur sebagai berikut:

- (1) Kebutuhan kapasitas produksi tahun 2031 adalah 4.982 liter per detik dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2031 adalah 100% dan non perkotaan 100%.
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 100% dan non perpipaan 100% pada akhir tahun 2031.
- (4) Target kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada akhir tahun 2031 adalah 20%.

Selanjutnya terkait dengan Rincian Kebutuhan Biaya dan Tahapan Pendanaan, akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:⁶¹

Tabel 2.1
Rencana Kebutuhan Biaya Dirinci Berdasarkan Tahap Pendanaan

No	Sistem	Investasi			Total Investasi (Dalam Rp.)
		Jangka Pendek (Dalam Rp)	Jangka Menengah (Dalam Rp)	Jangka Panjang (Dalam Rp)	
1	SISTEM (KARAWANG BARAT, KARAWANG TIMUR)	-	246.749.350.000	13.218.750.000	259.968.100.000
2	SISTEM 2 (TELUKJAMBE BARAT DAN TELUKJAMBE TIMUR)	54.841.110.000	2.643.750.000	-	57.484.860.000
3	SISTEM 3 (KLARI,	-	153.186.700.000	27.846.000.000	181.032.700.000

⁶¹ *Excecutive Summary Business Plan 2018-2022, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.*

	CIKAMPEK, KOTA BARU)				
4	SISTEM 4 (RENGGAS DENGKLOK, TIRTAJAYA, KUTAWALUYA, JAYAKERTA, CIBUAYA)	-	143.882.200.000	28.464.000.000	172.346.200.000
5	SISTEM 5 (TEMPURAN, CILAMAYA KULON, CIMALAYA WETAN)	-	144.352.700.000	8.225.000.000	152.577.700.000
6	SISTEM 6 (PAKISJAYA, DAN BATUJAYA)	29.880.400.000	7.802.000.000	-	37.682.400.000
7	SISTEM 7 (TEGALWARU DAN PANGKALAN)	-	-	50.738.690.000	50.738.690.000
8	SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN)	3.175.000.000	10.675.000.000	1.218.750.000	15.068.750.000
	JUMLAH	87.896.510.000	709.291.700.000	129.711.190.000	926.899.400.000

Kemudian didasarkan pada hasil Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, dikemukakan dalam tabel dibawah ini:⁶²

Tabel 2.2
Laba Rugi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang
(2016-2018)

No	Uraian (Rp)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pendapatan	82.328.091.523,-	79.249.258.826,-	86.960.895.681,-
2	Beban usaha	69.836.209.181,-	75.132.703.402,-	81.343.743.807,-

⁶² *Ibid.*

	sebelum pajak			
3	Laba Usaha sebelum Pajak	12.491.882.342,-	4.116.555.424,-	5.617.151.874,-
4	Pajak Penghasilan	3.622.206.000,-	1.386.554.000,-	2.122.535.000,-
	Laba setelah Pajak	8.869.676.342,-	2.730.001.424,-	3.494.617.800,-

Adapun Rencana Anggaran Investasi Perbaikan/Rehabilitasi dan Optimalisasi, akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:⁶³

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Investasi Perbaikan/Rehabilitasi dan
Optimalisasi SPAM PDAM Cabang dan Unit IKK
(Harga Tahun 2017) Sebelum Inflasi

No	Lokasi						Total Perbaikan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PUSAT	756.700.624	2,742,441,049	3,217,963,471	3,830,181,021	4,558,872,960	15,106,159,125
2	CABANG KARAWANG	1.335.011.303	4,838,529,049	12,419,200,463	14,781,953,350	17,594,219,975	50,968,914,141
3	CABANG RESDENGKLOK	259.081.990	917,085,361	3,161,450,888	3,786,721,919	4,507,145,764	12,645,488,922
4	IKK RAWAMERTA	94.104.613	340,860,728	359,482,493	427,874,038	509,277,073	1,731,598,945
5	IKK TELAGASARI	91.623.217	331,866,904	348,777,594	415,132,531	494,111,495	1,681,511,742
6	IKK JATISARI	449.113.206	1,627,589,952	1,891,011,953	2,250,776,977	2,678,987,296	8,897,479,384
7	IKK PEDES	421.631.970	1,527,984,165	1,772,456,165	2,109,665,950	2,511,029,987	8,342,768,146
8	IKK LEMAH ABANG	127.450.952	461,724,513	503,340,614	599,101,166	713,080,162	2,404,697,386
9	IKK PANGKALAN	128.229.903	464,547,897	506,701,147	603,101,040	717,841,013	2,420,420,999
10	CABANG TIRTAJAYA	455.018.848	1,648,994,960	1,961,489,263	2,281,101,346	2,715,080,877	9,016,685,294
11	CABANG KLARI	324.019.329	1,174,186,990	1,351,349,077	1,608,443,239	1,914,449,565	6,372,448,200
12	IKK CIBUAYA	185.219.522	671,106,861	752,557,953	895,732,104	1,066,145,136	3,570,761,576
13	CABANG	709.215.298	2,570,330,408	5,633,203,373	6,704,920,314	7,980,531,404	23,598,200,797

⁶³ *Ibid.*

	TELUKJAMBE						
14	CABANG CILAMAYA	477.680.784	1,731,133,184	2,014,254,284	2,397,466,162	2,853,584,099	9,474,118,514
15	IKK CIAMPEL	78.252.334	283,404,114	291,094,758	346,475,536	412,392,507	1,411,619,249
16	IKK CIPULE	185.699.612	672,846,949	754,629,093	898,187,278	1,069,079,310	3,580,452,243
17	IKK KRANYAR	359.864.747	1,304,108,764	1,505,988,469	1,792,502,775	2,133,526,428	7,095,991,181
18	IKK CILEBAR	237.198.573	859,505,016	976,798,857	1,162,634,840	1,383,826,118	4,619,963,405
19	IKK MULYASEJATI	421.753.509	1,528,424,684	1,772,980,492	2,110,290,031	2,511,772,709	8,345,221,426
20	IKK TELAGAJAYA	156.239.413	573,317,412	636,104,062	757,194,275	901,250,485	3,026,165,646
21	IKK MAJALAYA/ KRW TIMUR	2.942.093.279	10,663,400,290	3,054,561,647	3,635,692,000	4,327,382,403	21,681,036,340
	TOTAL INVESTASI	10.191.206.005	36,933,389,250	44,860,456,115	53,395,157,891	63,553,586,679	208,933,795,940

Kemudian terkait dengan Proyeksi kenaikan tarif diasumsikan sebesar 25% dan setiap 2 tahun sekali dengan diasumsikan kenaikan sebesar 15%, dimulai pada tahun 2020. Dengan asumsi proyeksi kenaikan tersebut, PDAM Kabupaten Karawang telah dapat mencapai FCR, bahkan dengan menggunakan tingkat kebocoran rill seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:⁶⁴

Tabel 2.4
Proyeksi Kenaikan Tarif

No	Uraian	Kondisi TH.2017					
			2018	2019	2020	2021	2022
	Tarif Rata-rata (Rp,m3)	4,459.21	4,466.60	4,441.09	4,300.57	5,281.00	5,264.76

⁶⁴ *Ibid.*

	Biaya dasar (Rp,m3)	4,013.34	4,450.98	4,337.65	3.815.10	4,649.50	4,481.19
	Full Cost Recovery (FCR (%))	111,11	100.35	102.72	112.72	113.58	117.49

Sedangkan berkaitan dengan laba-rugi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan adanya program perbaikan dan pengembangan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :⁶⁵

Tabel 2.5
Laba-Rugi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN TAN AIR					
- Pendapatan Penjualan Air	71,282,700,180	88,211,666,070	94,228,799,930	132,257,213,311	143,942,738,155
- Pendapatan Beban Tetap	1,763,636,000	5,494,020,000	6,050,100,000	6,849,840,000	7,491,000,000
- Pendapatan Administrasi	4,504,231,000	2,197,608,000	201,670,000	228,328,000	249,700,000
- Pendapatan Penjualan Dengan Mobil Tanki Air	212,956,000	191,660,400	172,494,360	155,244,924	139,720,432
JUMLAH PENDAPATAN AIR	77,763,523,180	96,094,954,470	100,653,064,290	139,490,626,235	151,823,158,587
PENDAPATAN TAN NON AIR					
- Sambungan Langganan Baru	4,352,213,062	14,045,286,000	9,001,832,000	12,771,582,600	10,292,345,600
- Pendapatan Jasa Instalasi	-	-	-	-	-
- Penyambungan Kembali	540,721,005	498,649,000	428,614,200	537,868,800	647,123,400
- Denda	4,116,572,710	1,848,048,000	2,197,608,000	2,420,040,000	2,739,936,000
- Pendaftaran	45,857,808	150,410,000	96,400,000	136,770,000	110,220,000
- Perencanaan	61,027,400	210,574,000	134,960,000	191,478,000	154,306,000
- Balik Nama	6,321,002	-	-	-	-
- Pendapatan Non Air Lainnya	-	1,483,803,000	4,400,000,000	-	-
JUMLAH PENDAPATAN TAN NON AIR	9,122,712,987	18,236,770,000	16,259,414,200	16,057,739,400	13,943,931,000
PENDAPATAN TAN LAIN-LAIN					

⁶⁵ *Ibid.*

- Pendapatan bunga deposito	73,020,909	80,323,000	88,355,299	97,190,829	106,909,912
- Pendapatan jasa Giro	1,638,606	1,802,467	1,982,713	2,180,985	2,399,083
- Pendapatan Penjualan Barang Bekas	-	-	-	-	-
- Keuntungan Penjualan Aktiva tetap	-	-	-	-	-
- Keuntungan Atas Transaksi VALuta	-	-	-	-	-
- Penerimaan Keuntungan yang sudah dipisahkan	-	-	-	-	-
- Rupa-rupa pendapatan lainnya	-	-	-	-	-
- Jaminan Langganan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN TAN LAIN-LAIN	74,659,515	82,125,467	90,338,012	99,371,814	109,308,995
JEMLAH PENDAPATAN	86,960,895,682	114,413,849,937	117,002,816,502	155,647,737,449	165,876,398,582
BEBAN OPERASI					
- Beban Sumber	10,716,566,288	13,871,347,179	15,006,780,870	23,701,697,196	26,200,241,698
- Beban Pegawai	31,006,716,961	34,806,230,236	39,075,781,880	44,338,088,654	49,110,313,787
- Beban BBM	49,005,200	54,482,064	56,933,757	59,495,776	62,173,086
- Beban Listrik	13,430,488,197	14,297,187,301	14,726,102,920	18,179,959,612	18,485,358,401
- Beban penyusutan dan Amortisasi	13,163,887,263	14,328,000,000	14,400,000,000	18,057,600,000	18,120,000,000
- Beban Pemel. Sumber/Pengol/ Trandis	5,201,075,698	12,644,394,485	12,912,658,281	24,643,287,995	25,317,235,332
- Beban Bunga	-	-	-	-	-
- Beban Penyisihan	879,806,897	880,000,000	886,160,000	895,021,600	903,971,816
- Beban Operasional Lainnya	6,896,197,303	17,594,110,032	12,654,467,288	17,212,118,316	17,739,448,640
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	81,343,743,807	108,475,751,297	109,718,884,996	147,087,269,149	155,938,742,760
LABA/ RUGI KOTOR	5,617,151,875	5,938,098,640	7,283,931,506	8,560,468,300	9,937,655,822
PAJAK PENGHASILAN	2,122,535,000	1,484,524,660	1,820,982,877	2,140,117,075	2,484,413,956
LABA/ RUGI BERSIH	3,494,616,875	4,453,573,980	5,462,948,629	6,420,351,225	7,453,241,866

Selanjutnya berkaitan dengan Perputaran Arus Kas, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

Tabel 2.6
Perputaran Arus Kas

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI					
LABA SETELAH PAJAK	3,494,616,875	4,453,573,980	5,462,948,629	6,420,351,225	7,453,241,866
KOREKSI SALDO LABA/(RUGI)	(16,237,079,986)				
PENYESUIAIAAN UNTUK:					
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	17,131,246,878	17,302,559,338	17,475,584,932	17,650,348,781	17,826,844,189
BEBAN PENURUNAN NILAI	-	-	-	-	-
BEBAN PENYISIHAN	879,806,897	880,000,000	886,160,000	895,021,600	903,971,816
PENURUNAN (KENAIKAN) PIUTANG USAHA	(2,210,223,504)	(2,188,121,268)	(2,100,240,056)	(2,144,577,655)	(2,123,131,879)
PENURUNAN (KENAIKAN) PIUTANG LAIN-LAIN	50,152,220	50,733,742	59,321,000	59,914,290	60,513,433
PENURUNAN (KENAIKAN) PERSEDIAAN	(210,232,615)	(212,334,941)	(214,458,291)	(216,602,874)	(218,768,902)
PENURUNAN (KENAIKAN) UANG MUKA	5,953,187,483	5,893,655,608	5,834,719,052	5,776,371,862	5,718,608,143
KENAIKAN (PENURUNAN) UTANG LANCAR	2,457,123,377	2,981,694,611	2,506,511,557	2,531,576,673	2,556,892,439
KENAIKAN (PENURUNAN) UTANG LAINNYA	3,934,712,206	(4,208,400,000)	(1,300,000,000)	(1,400,000,000)	(1,000,000,000)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	15,251,310,750	24,961,361,070	28,544,546,904	29,662,395,902	31,272,221,107
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
PEMBELIAN TANAH, BANGUNAN DAN ASET TETAP LAINNYA	(10,038,203,580)	(36,933,389,250)	(44,860,456,115)	(53,395,157,91)	(63,553,586,679)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(10,038,203,580)	(36,933,389,250)	(44,860,456,115)	(53,395,157,91)	(63,553,586,679)
ARUS KAS DARI AKTIITAS PENDANAAN					
PENYERTAAN PEMDA	5,000,000,000	12,500,000,000	17,500,000,000	25,000,000,000	33,690,980,782
PEMBAYARAN JASA PRODUKSI	272,141,033	-	-	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5,272,141,033	12,500,000,000	17,500,000,000	25,000,000,000	33,690,980,782
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	10,485,248,203	527,971,820	1,184,090,789	1,267,238,011	1,349,615,209
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	1,853,121,205	12,338,369,408	12,866,341,228	14,050,432,017	15,317,670,028
SALDO BANK	12,338,369,408	12,866,341,228	14,050,432,017	15,317,670,028	16,667,285,237
DEPOSITO	300,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
SURAT BERHARGA	10,485,248,203	527,971,820	1,184,090,789	1,267,238,011	1,349,615,209

Kemudian berkaitan dengan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:⁶⁷

Tabel 2.7
Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang

NO	SPAM	Lokasi/ Kecamatan	Kapasitas Eksisting	Tahun operasi	Rencana Peningkatan Kapasitas Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
			l/dtk	Lt/dtk	Lt/dtk	Lt/dtk	Lt/dtk	Lt/dtk	
1	Karawang	Karawang Barat, Karawang Tmr	300	1977			300	200	
2	Rengasdengklok	Rengasdengklok	40	1981			50	50	
3	Klari	Klari	40	1996		200			
4	Telukjambe	Telukjambe Timur	150	2000		50	150		200
5	Cilamaya	Cilamaya	70	2004					
6	Tirtajaya	Tirtajaya	50	2010					
7	Rawamerta	Rawamerta	8	19					
8	Telagasari	Telagasari	10	1989					
9	Kotabaru	Jatisari	87	1996					
10	Lemah Abang	Lemah Abang	30	2003					
11	Pedes	Pedes	20	2011					
12	Pangkalan	Pangkalan	20	2014			50		
13	Batujaya	Batujaya	20	2016		200			
14	Cibuaya	Cibuaya	20	2016			20		
15	Ciampel	Ciampel	10	2007					
16	Cipule	Ciampel	20	2011					
17	Karanganyar	Klari	50	2004					
18	Cilebar	Cilebar	50	2015					
19	Mulyasejati	Ciampel	10	2010					
20	Telagajaya	Pakisjaya	5	2018					
21	Majalaya/ krw timur	Majalaya	80	2018					

⁶⁷ *Ibid.*

22	Tirtamulya	Tirtamulya							
23	Purwasari	Purwasari							
24	Pakisjaya	Pakisjaya					200		
	Total				0	270	590	250	200

Dan yang terakhir berkaitan dengan proyeksi kebutuhan air minum dihitung berdasarkan pelayanan eksisting dan potensi pengembangan pelayanan maupun potensi berdasarkan daftar tunggu yang dimiliki oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, kapasitas produksi yang dimiliki oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah sebesar 1090 liter/detik. Adapun penambahan kapasitas produksi air di beberapa cabang dan Unit yang sudah tidak mempunyai sisa kapasitas dan perluasan SPAM yang belum terjangkau oleh PDAM di beberapa kecamatan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁶⁸

Tabel 2.8
Proyeksi Kebutuhan Air Minum

No	MACAM KEBUTUHAN	SATUAN	EKSISTING	PROYEKSI				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			0	1	2	3	4	5
A	KEBUTUHAN RUMAH TANGGA							
1	Jumlah Penduduk	jiwa	2,316,489	2,357,259	2,398,747	2,440,965	2,483,926	2,527,643
2	Penduduk Yang terlayani	%	23.08%	22,87%	26.86%	29.16%	32.51%	35.00%
3	Penduduk Yang terlayani		534,646	539,105	644,303	711,785	807,524	884,675
4	Sambungan Rumah							

⁶⁸ *Ibid.*

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

	- Pelayanan	jiwa	534,646	539,105	644,303	711,785	807,524	884,675
	- Jumlah SR	unit	71,979	77,002	92,043	101,684	115,361	126,382
	- Pemakaian Air	lt/org/hari	110	107	120	120	130	150
	- Kebutuhan Air	lt/dtik	667,6	667.6	894.9	988.6	1,215	1,535
		m3/bulan	1,764,331	1,730,528	2,319,492	2,562,427	3,149,345	3,981,038
	- Kebutuhan Air Per Samb Rumah	m3/bln/sr	25	22	25	25	27	32
5	Hydran Umum							
	- Jumlah Sambungan	buah	223	236	249	262	275	288
	- Pelayanan	jiwa	31,220	33,040	34,860	36,680	38,500	40,320
	- Pemakaian Air	lt/org/hari	30	30	30	30	30	30
	- Kebutuhan Air	lt/dtik	10,840	11,472	12,104	12,736	13,368	14,000
		m3/bulan	28,098	29,736	31,374	33,012	34,650	36,288
B	Total Kebutuhan RT (Qd)	lt/dtik	692	679	907	1,001	1,228	1,550
	Non Rumah Tangga (Qnd)	m3/bulan	1,792,429	1,760,264	2,350,866	2,595,439	3,183,995	4,017,326
	a. Niaga/ Komersial	unit	1,530	1,683	1,851	2,036	2,240	2,464
	- Kosumsi	M3/hari/unit	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	b. Industry	unit	7	7	7	7	7	7
	- Kosumsi	M3/hari/unit	5	5	5	5	5	5
	c. sosial	unit	290	319	351	386	425	467
	- Kosumsi	M3/hari/unit	5	5	5	5	5	5
	d. Pemerintah	unit	150	150	150	150	150	150
	- Kosumsi	M3/hari/unit	3	3	3	3	3	3
	e. Lainnya	unit	33	33	33	33	33	33
	- Kosumsi	M3/hari/unit	10	10	10	10	10	10
	f. Total Kebutuhan	lt/dtik	70.5	77	83	91	99	109
		m3/bulan	182700	198,525	215,933	235,081	257,134	281,295

c	TOTAL KEBUTUHAN (QT)	lt/dtik	762	756	990	1,092	1,328	1,658
	Yang terjual kekonsumen	m3/bulan	1,975,128.7	1,958,789	2,566,799	2,830,520	3,441,129	4,298,619
d	KEHILANGAN AIR (QL)	%	26,33	24	23	22	21	20
E	Kapasitas rata-rata	lt/dtik	963	937	1,218	1,332	1,606	1,990
	Kapasitas produksi	m3/bulan	2,496,365	2,428,898	3,157,163	3,453,234	4,163,766	5,158,343
F	Hari maksimum	lt/dtik	1,059	1,091	1,340	1,465	1,767	2,189
	Kapasitas hari maksimum	m3/bulan	2,496,370	2,428,903	3,157,168	3,453,240	4,163,771	5,158,348
H	Kapasitas produksi dibutuhkan	lt/dtik	963	937	1,218	1,332	1,606	1,990
	Kapasitas produksi terpasang	lt/dtik	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
I	Jam Puncak(qp)	lt/dtik	1,445	1,406	1,827	1,998	2,410	2,985
J	Sisa/ kekurangan Produksi		127	153	128	242	516	900
K	Jumlah pelanggan	unit	71,979	77,002	92,043	101,084	115,361	126,382
l	Kenaikan SL pertahun			5,023	15,041	9,640	13,677	11,022
				2,357,259	2,398,747	2,440,965	2,483,926	,527,643

Sesuai dengan amanat/perintah dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang dituntut untuk melakukan penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang apakah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Implikasi tidak dilakukannya perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang akan berdampak pada disharmonisasi pengaturan BUMD yang diatur/diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Di sisi lain, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Petrogas Persada Karawang, dan dalam rangka mendukung upaya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan melakukan penyusunan regulasi daerah/produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah dan yang secara khusus mengatur sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mendukung perubahan bentuk badan hukum BUMD dari

Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, merupakan salah satu langkah nyata untuk mengkamodir amanat/perintah dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implikasi dengan telah disepakati bersama rumusan substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang antara Pemerintah Kabupaten Karawang (*eksekutif*) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang (*legislatif*) serta telah ditetapkan dan diundangkannya sehingga menjadi bagian dari produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang secara khusus mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

- a. dapat memberikan suatu pedoman dan sekaligus menjadi “payung hukum” bagi Pemerintah Daerah dalam Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- b. dapat mendukung upaya harmonisasi dan sinkronisasi bentuk badan hukum BUMD;

- c. dapat mendukung upaya penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD; dan
- d. dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah selain dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Implikasi lain seiring dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yakni harus ditindaklanjuti dengan penataan struktur organ BUMD, ruang lingkup kegiatan usaha, Penyertaan Modal, Laba Usaha/Deviden, dan pengawasan yang komprehensif. Sehingga pengelolaan BUMD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan dan akuntabel, serta dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain hal tersebut di atas, dengan telah diubahnya bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah Petrogas Persada Karawang diharapkan dapat meningkatkan sinergitas kegiatan operasional dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Karawang dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan yang paling hakiki dari pembentukan peraturan perundang-undangan yakni untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu implementasi kewajiban negara dalam upaya pelaksanaan pembangunan hukum nasional, mengingat negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai subsistem hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan sistem peraturan perundang-undangan nasional, oleh karena itu maka substansi/muatan materi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagai subsistem peraturan perundang-undangan nasional, substansi/muatan materi Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, didasarkan pada adanya perintah/pengamanatan dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, atau didasarkan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, namun demikian tidak menutup kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada perintah/pengamanatan dari Peraturan Daerah. Dengan perkataan lain bahwa eksistensi pembentukan Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena terdapat urusan pemerintahan konkuren selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, adapula yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai aturan hukum dalam pembentukannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan,

prinsip keabsahan ini akan terkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum”.⁶⁹

Mengingat eksistensi Peraturan Daerah sebagai subsistem peraturan perundang-undangan nasional, maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari teknik/sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan khususnya dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang baik, dan menghindari terjadinya substansi/muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dilakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, dan secara khusus peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMD, dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian peraturan perundang-undangan dimaksud dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, hlm. 12.

pedoman/acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Kerangka hukum (*legal framework*) yang menjadi pertimbangan dan tolok ukur dalam perumusan substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, mutlak diperlukan dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penyelenggaraan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
3. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, optimalisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dalam kerangka efektifitas, efisiensi, optimalisasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD guna mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Berpijak pada kerangka hukum (*legal framework*) tersebut di atas, bahwa melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sebagai salah satu langkah awal dalam memberikan gambaran normatif terkait dengan ruang lingkup muatan materi pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang relevan untuk dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Dengan demikian tujuan yang paling fundamental dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan BUMD, yakni untuk memberikan gambaran dan masukan positif pada substansi/muatan materi berkaitan dengan pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Dalam tataran normatif, telah ditentukan secara limitatif bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, hanyalah suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan/memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dapat dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus sebagai pedoman dalam setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, namun demikian peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman/acuannya adalah hanyalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam proses penyusunan dan/atau perumusan substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam setiap proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya mutlak untuk dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Konsideran Mengingat suatu Rancangan Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di lain pihak, dicantumkannya ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pada hakikatnya ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan suatu landasan konstitusional yang memberikan kewenangan atributif kepada Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah), dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah maupun Tugas Pembantuan.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya mutlak untuk dicantumkan dalam Konsideran Mengingat, sebagai salah satu

dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karawang, termasuk dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sekaligus sebagai landasan konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai Daerah Otonom, dalam rangka pengaturan kebijakan pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Selain hal tersebut di atas, tujuan dicantumkannya ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, bertujuan agar dapat memenuhi kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya terkait dengan sistematika/teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran II khususnya angka 28 dan khususnya angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, digunakan untuk mencapai tujuan negara, dimana sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut salah satunya diserahkan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, yakni berkaitan dengan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
- (2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.
- (3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.
- (4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.
- (5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan melalui Penyertaan Modal. Di sisi lain, ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Dengan perkataan lain, keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yakni bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijadikan sebagai landasan hukum kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam kaitannya dengan Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun secara substansial ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam perumusan norma hukum yang dituangkan dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, namun demikian ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijadikan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinilai layak sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dicauntukan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada hakikatnya merupakan suatu tatanan sistem yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bertujuan menetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Salah satu ruang lingkup pengaturan perbendaharaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni berkaitan dengan pengelolaan investasi dan barang milik daerah. Dengan perkataan lain, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur berkaitan secara limitatif terkait dengan Pengelolaan Investasi.

Secara normatif, dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berpijak pada ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk investasi jangka panjang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, baik dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di lain pihak, ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada hakikatnya merupakan bentuk kewenangan atributif dan merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 41 ayat (5), dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya

dijadikan sebagai landasan hukum dalam mendukung kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sekaligus sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinilai layak untuk dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dalam setiap proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini mengingat Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai sistematika/teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk kerangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Selain hal tersebut di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berikut Lampirannya dijadikan sebagai pedoman/ acuan dasar dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahan, atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yang ditinjau dari sisi sistematika penyusunan maupun substansi/ muatan materi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional telah ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selain ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, mengatur pula bahwa substansi/materi muatan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dapat memuat ancaman pidana selain kurungan dan denda tersebut sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bukan merupakan dan menjadi bagian dari substansi/muatan materi dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, namun demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjadi tolak

ukur dalam setiap penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah di Indonesia termasuk dalam proses atau tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yakni bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Lampiran II, dijadikan sebagai koridor hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, hal ini bertujuan agar sistematika/teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sesuai dengan sistematika/teknik penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dengan dipedomaninya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang baik dan taat asas-asas peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya substansi/muatan materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, bahwa pada hakikatnya substansi/muatan materi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, berisi materi muatan dalam rangka mengimplementasikan atau menjabarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keberadaan dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, jelas dan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan sebagai dasar pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengimplementasikan kebijakan pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dimana hal ini didasarkan pada aspek fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah (Bupati Karawang) sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah, pada umumnya untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten yang sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dijadikan sebagai parameter dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, hal ini keterkaitannya dengan asas dan muatan materi yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengacu pada Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan dan ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dicantumkan dalam setiap proses penyusunan suatu Peraturan Daerah, selain ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Karawang yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Selain hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
 - d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;

- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada ketentuan Pasal 304 dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus. Dengan perkataan lain ketentuan Pasal 304 dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat dilakukan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus.

Selain hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber Modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a, dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber modal suatu Badan Usaha Milik Daerah, yang dilakukan baik untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah maupun penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah, yang dapat berbentuk uang dan barang milik daerah, dimana dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa keberadaan dan keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, di satu sisi dijadikan sebagai landasan hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pembentukan Peraturan Daerah, dan disisi lain dijadikan sebagai pedoman/acuan yang berkaitan dengan sistematika/teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah maupun dalam rangka perumusan norma hukum pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinilai relevan untuk

dicantumkan ke dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, hal ini dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan dasar hukum bagi setiap Pemerintah Daerah dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam kaitannya dengan kewenangan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, serta dijadikan sebagai koridor menentukan asas-asas dan substansi/ muatan materi yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada dasarnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sedangkan keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya didasarkan pada

ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, yang dengan tegas menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pengurangan uang daerah. Dengan perkataan lain bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah tersebut menegaskan mengenai Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada Pengurangan Uang Daerah.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada hakikatnya memberikan legitimasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyertaan Modal, dan menegaskan bahwa salah satu akibat berkurangnya uang daerah disebabkan karena adanya kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun secara substansial tidak ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah yang dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, namun demikian untuk menguatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait dengan Penyertaan Modal dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang maka idealnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah, dimuat dan/atau dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Salah satu pertimbangan/alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada prinsipnya dalam rangka pembaharuan dan penataan regulasi berkaitan dengan sumber daya air, dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dijelaskan bahwa sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini mengandung arti bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menegaskan mengenai

kedudukan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pengelola Sumber Daya Air. Dengan perkataan lain, bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya air di Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keterkaitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada dasarnya menguatkan kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya air di Daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dinilai layak untuk dicantumkan ke dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Pada hakikatnya diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yakni untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di sisi lain, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yakni dalam rangka pembaharuan hukum di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Di sisi lain, dalam beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Berpijak pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan dengan pertimbangan Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya

sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah, atau Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Adapun bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menegaskan pula bahwa Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah

dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berpijak pada beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha suatu Badan Usaha Milik Daerah, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah, atau pengelolaan Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Selain itu bahwa adapun bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut di atas, pada intinya dijadikan sebagai

pedoman/acuan dalam menempuh kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, khususnya dalam hal Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dalam bentuk Barang Milik Daerah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinilai relevan dan layak untuk dicantumkan ke dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada hakikatnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, merupakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan sebagai peraturan teknis dan

menjadi bagian integral pengaturan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Khusus berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam merumuskan pengaturan Penyertaan Modal Daerah, antara lain sebagai berikut:

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam rangka kebijakan Badan Usaha Milik Daerah, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, hal ini sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kemudian terkait dengan Sumber Modal Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa:

“Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dapat dikatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah, yang dapat bersumber dari APBD dan/atau Konversi dari Pinjaman. Dan Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Badan Usaha Milik Daerah.

Kemudian terkait dengan pengaturan mengenai Penyertaan Modal diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai berikut:

Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) aspek terkait dengan Penyertaan Modal Daerah, pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Pendirian Badan Usaha Milik Daerah menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Kemudian terkait dengan Penyertaan Modal dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 23 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal

disetor. Sedangkan Penyertaan Modal dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.

Selanjut terkait dengan Pengurangan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengurangan Modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut di atas memberikan peluang kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk pengurangan modal pada Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Kemudian terkait dengan Penambahan Modal Daerah dan Pengurangan Modal Daerah menurut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan sebagai berikut:

“Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah”.

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut di atas merupakan suatu bentuk harmonisasi dan sinkronisasi antara pengaturan Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada hakikatnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan akan pengaturan pengelolaan

barang milik daerah, serta tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

Hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan konteks pengaturan Penyertaan Modal Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, atau dapat dikatakan bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi rujukan/pedoman dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan Modal Daerah pada dasarnya merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut Penerimaan Daerah merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sisi lain, Penyertaan Modal Daerah bentuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian integral dari Pembiayaan Daerah, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terkait dengan pengaturan Penyertaan Modal Daerah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, merupakan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan tidak perlunya Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal sepanjang jumlah penyertaan modal daerah tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan. Sedangkan dalam hal adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 84 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dapat dikatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan pengutamaan penggunaan Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan perkataan lain, Penyertaan Modal dapat dilakukan dalam hal terjadinya penggunaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan dan kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada prinsipnya dinilai relevan untuk dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan

Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencantuman peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada hakikatnya untuk menciptakan keserasian antara pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam upaya mendukung terwujudnya simplifikasi pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan khususnya produk hukum daerah Kabupaten Karawang.

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

Suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dikatakan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, termasuk dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, haruslah memenuhi atau sesuai dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi,

dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif.⁷⁰

Jazim Hamidi mengemukakan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni sebagai berikut:⁷¹

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:
 - a. Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan
 - b. Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Op. Cit, hlm. 169-170.

⁷¹ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8, dan 24.

pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Demikian halnya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:⁷²

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.
2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.
Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:
 - a. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 - b. Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
 - c. Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

⁷² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Op. Cit., hlm. 33-35.

Secara normatif Lampiran I angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Lampiran II angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikemukakan 3 (tiga) landasan yang harus dipenuhi dalam setiap penyusunan peraturan perundangan, dalam hal ini Peraturan Daerah, yakni sebagai berikut:

- Landasan Filosofis
Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Landasan Sosiologis
Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut di atas, pada hakikatnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang baik.

Adapun landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi di Daerah salah satunya

melalui kepemilikan Daerah terhadap unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional maupun Daerah, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional maupun Daerah, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting, yakni ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Daerah. Di sisi lain, Peran Badan Usaha Milik Daerah dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, Badan Usaha Milik Daerah juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Salah satu kebijakan dalam rangka mengoptimalkan peran, tugas, fungsi Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui penambahan modal yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah. Sehingga, Badan Usaha Milik

Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat diandalkan.

Pada kenyataannya, meskipun Badan Usaha Milik Daerah telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya usaha mikro kecil dan menengah serta korporasi, namun demikian tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik. Dengan demikian diharapkan melalui Penyertaan Modal Daerah dapat mendukung terwujudnya pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa landasan filosofis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu pada prinsipnya dalam rangka mendukung pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun

1987, dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya bertujuan guna tersedianya air minum bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, sumber pendapatan asli daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja sehingga mempercepat pembangunan daerah.

Di sisi lain, kegiatan usaha Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, bergerak dalam lapangan usaha penyediaan air bersih dan air minum mencakup pengolahan, pendistribusian, pencatatan meteran pemakaian air konsumen, penarikan retribusi, pemasangan sambungan rumah termasuk jenis usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha. Sedangkan ditinjau dari aspek permodalan, mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, telah ditentukan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratur lima puluh miliar rupiah). Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, memiliki kewajiban untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada dasarnya telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2020, melalui instrumen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah, dan yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan perkataan lain Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Karawang, berdampak kebutuhan akan penyediaan dan pelayanan air bersih/air minum, di sisi lain keterbatasan modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk mengembangkan usaha dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan dan pelayanan air bersih/air minum, maka Pemerintah Kabupaten Karawang perlu menempuh kebijakan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta terselenggaranya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang transparan dan akuntabel serta tertib administrasi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa landasan sosiologis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu berkaitan dengan implementasi tindaklanjut dari perintah/amanat dari ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan demikian maka kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada prinsipnya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak terlepas dari substansi/muatan materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi kedudukannya, hal ini mengingat eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional yang substansi/muatan materi yang terkandung dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, karena kekuatan hukum mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan, sehingga dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah haruslah didasarkan atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Demikianlah uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di atas dikemukakan, untuk dijadikan dipertimbangkan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, agar dapat menghasilkan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang yang baik, taat asas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum
Kabupaten Karawang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

A. Konsideran Menimbang

Menurut Lampiran II angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Konsep awal dalam merumuskan Konsideran Menimbang yang menjadi alasan pokok dan pertimbangan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mendukung kebijakan pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- b. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

B. Landasan Hukum

Prinsip dasar dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, haruslah terdapat peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman/acuan dalam merumuskan norma hukum yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian mengacu pada Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman/acuan dalam penyusunan dan/atau perumusan norma hukum yang dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

1. Ketentuan Umum

Secara normatif, Ketentuan Umum merupakan bagian dari batang tubuh, yang berisi (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c). hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, serta manakala terdapat kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, dan kemudian karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus

dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.⁷¹

Perumusan norma yang dituangkan ke dalam Ketentuan Umum Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

⁷¹ Lampiran II angka 62, angka 98, angka 102, dan angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Direksi adalah organ PDAM Tirta Tarum yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM Tirta Tarum untuk kepentingan dan tujuan PDAM Tirta Tarum serta mewakili PDAM Tirta Tarum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ PDAM Tirta Tarum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM Tirta Tarum.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada PDAM Tirta Tarum yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum.

12. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum.
14. Dividen adalah hak Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagai penerimaan Daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Uang Daerah yang selanjutnya disebut Uang adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Materi Pokok

a. Penambahan Penyertaan Modal

1) Umum

Dengan Peraturan Daerah ini, ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum.

2) Maksud dan Tujuan

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat melalui peningkatan,

pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan; mendukung tugas dan fungsi serta kinerja Organ PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang; mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PDAM Tirta Tarum; dan mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum bertujuan untuk pengembangan usaha; penguatan struktur permodalan; dan penugasan Pemerintah Daerah.

3) Bentuk

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum dapat berbentuk Uang; dan/atau Barang Milik Daerah. Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Penambahan Penyertaan Modal Dalam bentuk Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

4) Modal Dasar

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum dalam rangka pemenuhan Modal Dasar. Penyertaan

Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum, sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 148.017.909.205,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima rupiah). Sisa Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang belum dipenuhi dalam rangka pemenuhan modal dasar, sebesar Rp. 1.982.090.795,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Pemenuhan sisa kewajiban dalam rangka pemenuhan Modal Dasar telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah).

5) Penambahan Modal

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Tarum, ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah, dikurangi Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar, ditetapkan sebesar Rp. 483.000.000.000,- (empat ratus miliar delapan puluh tiga miliar rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah, dilakukan selama 5 (lima) tahun, dengan rincian besaran sebagai berikut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah); dan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 133.000.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD, dan tersedianya rencana bisnis PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Besaran rincian per tahun anggaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah, dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian tersebut, maka Penambahan Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penambahan modal yang ditetapkan.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pengelolaan

PDAM Tirta Tarum melakukan pengelolaan atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta

Tarum, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

c. Pelaporan

PDAM Tirta Tarum melaporkan penerimaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.

d. Pembagian Laba

Pembagian Laba dalam bentuk dividen, atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum merupakan sumber pendapatan daerah. Pembagian laba dalam bentuk dividen menjadi hak Daerah dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah. Pembagian laba dalam bentuk dividen dianggarkan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD. Pembagian laba dilaksanakan setelah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penatausahaan

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum, meliputi perencanaan, penatausahaan dan

pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum. Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan, kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

g. Ketentuan Lain-Lain

Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Tarum, Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada perubahan besaran modal dasar dan/atau modal disetor.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Tuntutan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, adalah sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang guna mengembangkan usaha, menguatkan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang ditempuh melalui Penambahan Modal, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, haruslah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. bahwa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang secara substansial telah dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
3. bahwa sasaran dan arah jangkauan pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada prinsipnya telah di normakan menjadi BAB, Bagian, Paragraf dan dijabarkan dalam Pasal-pasal dan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan/diberikan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), dimana dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang substansi/muatan materi pengaturan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang telah diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah, BUMD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
2. bahwa dengan didukung oleh Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan

peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pelaksanaan kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif, efisien, optimal, akuntabel, dan transparan serta tertib administrasi, sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang secara bersama-sama dan sesuai dengan kewenangan, diharapkan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, guna mendukung kebijakan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- , *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- , *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2002.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- , *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Sumber Lain

1. Makalah, Jurnal, Majalah, Karya Ilmiah

Badan Pusat Statistik, *Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat 2015, Profile of Regional Owned Enterprises in West Java 2015*

Budi Ernawan, *BUMD Miliki Peran Startegis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.*

Eko Yulianto, *Potret Buram Perusahaan Daerah.*

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006.

Purwadi, *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Surabaya, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002.

Rustian Kamaluddin, *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*, Disajikan Pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda di Jakarta, pada tanggal 4-6 Desember 2000, Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 23, Tahun 2000.

- Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005.
- Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005.

2. Internet

<http://karawangkab.go.id>
<http://www.dpr.go.id>
<https://www.bappenas.go.id>
<https://jabar.bps.go.id>
<http://www.bpk.go.id>
<http://www.bphn.go.id>
<http://www.kemendagri.go.id>
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
<http://perpustakaan.bphn.go.id>
<https://bumdonline.wordpress.com>
<https://kbbi.web.id>
<https://id.wikipedia.org>

<http://ekojulianto.tripod.com>

<http://www.ecgi.org>



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

- b. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 6, Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
Dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN
KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Direksi adalah organ PDAM Tirta Tarum yang bertanggung jawab atas pengelolaan PDAM Tirta Tarum untuk kepentingan dan tujuan PDAM Tirta Tarum serta mewakili PDAM Tirta Tarum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ PDAM Tirta Tarum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PDAM Tirta Tarum.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada PDAM Tirta Tarum yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum.
12. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum.
14. Dividen adalah hak Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagai penerimaan Daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Uang Daerah yang selanjutnya disebut Uang adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat melalui peningkatan, pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan;
- b. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja Organ PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- c. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PDAM Tirta Tarum; dan
- d. mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Bentuk

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berbentuk:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang Milik Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat Modal Dasar

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan Modal Dasar.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 148.017.909.205,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima rupiah).
- (4) Sisa Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang belum dipenuhi dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 1.982.090.795,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Pemenuhan sisa kewajiban dalam rangka pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah).

Bagian Ketiga Penambahan Modal

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar Rp. 483.000.000.000,- (empat ratus miliar delapan puluh tiga miliar rupiah).

- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama 5 (lima) tahun, dengan rincian besaran sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 133.000.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD, dan tersedianya rencana bisnis PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- (5) Besaran rincian per tahun anggaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penambahan Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penambahan modal yang ditetapkan.

Pasal 8

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

PDAM Tirta Tarum melakukan pengelolaan atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAGIAN V PELAPORAN

Pasal 10

PDAM Tirta Tarum melaporkan penerimaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.

BAB VI PEMBAGIAN LABA

Pasal 11

- (1) Pembagian Laba dalam bentuk dividen, atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan sumber pendapatan daerah.
- (2) Pembagian laba dalam bentuk dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Daerah dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembagian laba dalam bentuk dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

- (4) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Tarum, Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada perubahan besaran modal dasar dan/atau modal disetor.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR

DRAFT

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- , *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- , *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2002.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- , *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Sumber Lain

1. Makalah, Jurnal, Majalah, Karya Ilmiah

Badan Pusat Statistik, *Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat 2015, Profile of Regional Owned Enterprises in West Java 2015*

Budi Ernawan, *BUMD Miliki Peran Startegis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.*

Eko Yulianto, *Potret Buram Perusahaan Daerah.*

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006.

Purwadi, *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Surabaya, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002.

Rustian Kamaluddin, *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*, Disajikan Pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda di Jakarta, pada tanggal 4-6 Desember 2000, Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 23, Tahun 2000.

- Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005.
- Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005.

2. Internet

<http://karawangkab.go.id>
<http://www.dpr.go.id>
<https://www.bappenas.go.id>
<https://jabar.bps.go.id>
<http://www.bpk.go.id>
<http://www.bphn.go.id>
<http://www.kemendagri.go.id>
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
<http://perpustakaan.bphn.go.id>
<https://bumdonline.wordpress.com>
<https://kbbi.web.id>
<https://id.wikipedia.org>

<http://ekojulianto.tripod.com>

<http://www.ecgi.org>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG

I. UMUM

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun 1987, dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya bertujuan guna tersedianya air minum bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, sumber pendapatan asli daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja sehingga mempercepat pembangunan daerah.

Di sisi lain, kegiatan usaha Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, bergerak dalam lapangan usaha penyediaan air bersih dan air minum mencakup pengolahan, pendistribusian, pencatatan meteran pemakaian air konsumen, penarikan retribusi, pemasangan sambungan rumah termasuk jenis usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha. Sedangkan ditinjau dari aspek permodalan, mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, telah ditentukan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratur lima puluh miliar rupiah). Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, memiliki kewajiban untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada dasarnya telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2020, melalui instrumen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah, dan yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan perkataan lain Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Karawang, berdampak kebutuhan akan penyediaan dan pelayanan air bersih/air minum, di sisi lain keterbatasan modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk mengembangkan usaha dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan dan pelayanan air bersih/air minum, maka Pemerintah Kabupaten Karawang perlu menempuh kebijakan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Karawang dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta terselenggaranya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang transparan dan akuntabel serta tertib administrasi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal Dasar PDAM Tirta Tarum berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (sertaus lima puluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meliputi:

a. Prinsip Transparansi

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

d. Prinsip Kemandirian

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. Prinsip Kewajaran

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR

DRAFT